

dengan djumlah anggota mereka. Maka suku bangsa Djawa, misalnja, sebagai suku bangsa jang terbesar tentu dengan sendirinja akan mendapat kedudukan jang terkuat pula dalam Dewan Rakjat ini. Djadi dalam susunan ini djumlah angka jang terbanjak itu tidaklah sekali-kali diabaikan begitu sadja. Maka suku bangsa Djawa, berkat suara terbanjak mereka tentu akan mempunjai suara jang memutuskan dalam Madjlis Rakjat ini dan mereka mendapat kesempatan jang seluas-luasanja untuk menolak rentjana undang-undang jang mereka anggap merugikan bagi kepentingan mereka.

Sedang Dewan Bangsa akan mewakili kenjataan jang kedua dari kehidupan kebangsaan kita yakni suku-suku bangsa jang tidak kurang pentingnja dari kenjataan jang pertama tadi. Disini semua suku-suku bangsa kita, besar atau ketjil, dipandang sama haknja: "duduk sama rendah, tegak sama tinggi", sebagai kata pepatah kita. Anggota-anggota dari Dewan Bangsa ini akan dipilih berdasarkan dua orang wakil umpamanja dari tiap-tiap suku bangsa jang dipilih langsung dari kalangan suku-suku bangsa itu menurut daerah pemilihan jang sudah kita bitjarakan. Dengan sendirinja dalam Dewan Bangsa ini, suku-suku bangsa jang terbanjaklah, - dan bukan jang terbesar, - jang akan mempunjai suara jang memutuskan. Maka disini, suku-suku bangsa jang mempunjai suara tersedikit dalam Dewan Rakjat tadi, mendapat pula kesempatan mereka untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan mereka dengan menolak rentjana-rentjana undang-undang

jang mereka anggap tidak adil untuk mereka.

Oleh karena semua rentjana undang undang baru mendjadi undang undang kalau sudah diterima oleh kedua madjlis itu, maka segala golongan, baik golongan jang terbesar, maupun golongan jang terketjil sama-sama mendapat kesempatan untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan mereka. Tegasnja bukan hanja suku bangsa Djawa sadja, tetapi suku-suku bangsa jang lainpun mendapat kesempatan utunk mempertahankan kepentingan-kepentingan mereka. Hal ini djauh sekali bedanja dari apa jang terdjadi dalam negara kesatuan jang sekarang dimana pada hakikatnja hanja suku bangsa Djawa sadja jang memegang segala kekuasaan.

Kedua-dua dewan itu, yakni, Dewan Rakjat dan Dewan Bangsa jang merupakan dewan perwakilan rakjat itu, masing-masing mengambil keputusannja dengan suara terbanjak dari anggota-anggotanja. Tetapi untuk membuat sesuatu undang-undang suara terbanjak dari satu dewan sadja tidaklah mentjukupi. Tiap-tiap undang-undang memerlukan suara terbanjak dari kedua-dua dewan itu jang berarti djuga suara terbanjak dari rakjat sebagai perseorangan *tambah* suara terbanjak dari rakjat sebagai golongan suku-suku bangsa. Dengan demikian dasar demokrasi kita sudah berpindah dari demokrasi adu-angka sadja sebagai didjalankan dalam negara kesatuan sekarang jang memakai dasar suara terbanjak semata-mata atau suara terbanjak jang mutlak, - "simple majority", - mendjadi satu demokrasi jang lebih kena dan

tjotjok dengan keadaan dan kenjataan kehidupan bangsa kita, yakni satu demokrasi jang berdasarkan dua matjam suara terbanjak, jaitu, suara terbanjak bersama atau suara terbanjak berganda, jang oleh John C. Calhoun jang mula-mula sekali mengemukakan teori ini dinamakan "concurrent majority".

Dalam suatu negara dan dalam suatu bangsa sebagai negara dan bangsa kita, kadang-kadang suara terbanjak dari daerah-daerah atau suara terbanjak dari suku-suku bangsa lebih penting dari pada suara terbanjak dihitung setjara perseorangan atau sekurang-kurangnja sama pentingnja. Hal ini disebabkan oleh keadaan alam, ekonomi dan masjarakat. Misalnja, walaupun 51% dari penduduk negara kita terdapat di Djawa Tengah dan Timur, tetapi mereka tidaklah dengan demikian menanggung pula 51% dari biasa negara kita ini. Sebaliknja kira-kira 90% dari wang masuk negara kita datangnja dari daerah-daerah diluar Djawa Tengah dan Timur itu. Negara tidak dapat didirikan dengan orang sadja tanpa wang. Maka disinilah kita harus mentjari satu keseimbangan. Keseimbangan inilah jang tidak ada dalam negara kesatuan sekarang. Dengan lain perkataan, keadaan dalam negara kita dapat kita rumuskan sebagai berikut: suku bangsa Djawa, berkat djumlah angka mereka jang terbanjak itu, yakni 51% dari penduduk Indonesia, merekapun mendapat kesempatan untuk memonopoli kekuasaan politik di Indonesia dibawah naungan Undang Undang Dasar negara kesatuan. Tetapi

djumlah angka terbanjak itu bukan tidak ada kerugiannja: djumlah angka terbanjak selalu berarti djuga kemiskinan. Djadi walaupun kekuasaan politik di Indonesia 100% berada dalam tangan mereka, tetapi kekuasaan ekonomi tidaklah ada dalam tangan mereka. Kekuasaan ekonomi di Indonesia terletak ditangan suku-suku bangsa jang bukan Djawa, berkat kekajaan alam mereka dan oleh karena tidak banjak djumlah mereka. Maka dalam panorama politik Indonesia kita lihatlah disatu pihak golongan suku bangsa Djawa jang memonopoli kekuasaan politik tanpa kekuatan ekonomi dan dilain pihak suku-suku bangsa bangsa jang lain jang memonopoli kekuatan ekonomi tetapi tanpa kekuasaan politik. Penjelesaian jang diberikan oleh negara kesatuan terhadap kenjataan ini, baik oleh Undang Undang Dasar tahun 1945, maupun oleh Undang Undang Dasar Sementara jang berlaku sekarang, bukan dengan mentjari keseimbangan diantara kedua matjam kekuatan itu, bukan dengan kebidjaksanaan politik jang berdasarkan pada saling memberi dan menerima, tetapi negara kesatuan mentang-mentang merampas kekuatan ekonomi jang dipegang oleh suku-suku bangsa jang bukan Djawa itu dan meletakkan kekuasaan ekonomi itu dibawah kekuasaan politik suku bangsa Djawa sendiri. Tegasnja suku-suku bangsa lain jang hak politiknya sudah lebih dahulu dilenjapkan itu kini haknja dalam lapangan ekonomipun diserobot pula, atas nama "kesatuan" Indonesia tentu sadja!

Sebenarnja penjelesaian jang lebih bidjaksana dan lebih adil terhadap persoalan diatas akan dapat kita

tjapai dengan mentjari suatu keseimbangan antara kedua kekuatan itu, walaupun "kekuatan politik" jang berbasarkan suara terbanyak itu bukanlah imbangan jang sesungguhnya dari kekuatan ekonomi jang djauh lebih penting itu. Kalau suku-suku bangsa jang lain sudah bersedia menjerahkan sebagian besar dari kekajaan ekonomi mereka untuk kepentingan suku bangsa Djawa, maka sesungguhnya kita tidak mempunyai alasan untuk mengatakan mengapa suku bangsa Djawa tidak bersedia pula membagikan sebagian dari "kekuasaan politik" mereka kepada golongan-golongan jang lain itu. Disini kedua pihak mempunyai kesempatan jang baik untuk mendasarkan kerdjasama dan persatuan kita atas dasar saling memberi dan menerima. Keseimbangan inilah jang kita tjari dalam susunan dewan perwakilan baru jang kita perbintjangkan dalam pasal ini, dan keseimbangan ini pula jang pada umumnja mendjadi tudjuan dari ketatanegaraan persatuan. Selama keseimbangan ini belum diadakan maka selama itu pula keadilan tidak ada dibumi Indonesia. Keseimbangan ini tidak dapat ditjapai dengan menggadji beberapa ratus bahkan beberapa ribu pegawai dari suku-suku bangsa jang bukan Djawa untuk menduduki kursi-kursi pemerintahan jang kerdjanja hanja menerima suruhan dari Djakarta. Hal ini mungkin untuk sementara waktu akan menipu orang-orang jang buta politik tetapi tidaklah akan dapat menjelesaikan persoalan jang sesungguhnya. *Kuntji dan tempat untuk melahirkan keseimbangan itu bukan disana tetapi dalam susunan Dewan Perwakilan Rakjat jang menentukan haluan*

*politik negara, dan dalam kekuasaan pemerintah daerah untuk mengurus dirinja sendiri.*

Persoalan jang kita hadapi sebenarnja tidaklah luar biasa dalam lapangan pemerintahan. Kita dapat mengambil ibarat dan teladan dari pengalaman bangsa-bangsa lain jang mempunyai persoalan mirip dengan persoalan jang kita hadapi dalam usaha mereka mentjapai sesuatu keseimbangan jang dibutuhkan oleh adanya keadaan-keadaan seperti diatas. Maka kita lihatlah pada umumnja semua bangsa-bangsa bersuku itu memilih ketatanegaraan persatuan dan bukan kesatuan. Politik keseimbangan itu dilakukan seluas mungkin dalam segala lapangan. Maka kita lihatlah di Amerika Serikat, misalnja, jang djuga mempunyai susunan dewan perwakilan jang terdiri dari dua madjlis itu, kepada tiap-tiap negara bagian, betapapun besar atau ketjil daerahnja, betapapun banyak atau sedikit djumlah penduduknja, namun tetap diberikan dua orang wakil dalam Senate (Dewan Bangsa). Negara bagian New York jang berpenduduk sebanjak 16,229,000 (1958) hanja mengirimkan dua orang wakil kedalam Senate sebagaimana halnja djuga negara bagian Nevada jang mempunyai djumlah penduduk hanja 267.000 orang sadja (1958). Di Republik Persatuan Soviet jang djuga bersusunan dua madjlis walaupun dengan kekuasaan jang djauh lebih kurang, republik-bagian Rusia jang berpenduduk lebih 113 djuta itu tetap mengirimkan hanja 25 wakil ke Madjlis Bangsa-bangsa Republik Persatuan Soviet sebagai djuga republik-bagian Estonia jang

berpenduduk lebih sedikit dari 1 djuta sadja. Di Switserland jang djuga bersusunan dua madjlis, tiap-tiap satu dari 22 negara bagiannya mengirinkan dua orang wakil ke Madjlis Bangsa-nja atau jang dinamakan disana sebagai Madjlis Negara, walaupun djumlah penduduk dari negara-negara bagian itu berbeda-beda pula.

Berdasarkan pada pengalaman pengalaman diatas yakni kesediaan bangsa-bangsa lain didunia untuk memilih satu djalan tengah dalam mentjari keseimbangan jang adil diantara golongan-golongan bangsa mereka maka sebenarnya kita agak heran kalau ada orang orang dikalangan suku bangsa Djawa, sebagai satu bangsa Timur, akan menolak djalan keadilan ini. Kita tidak pernah meragu-ragukan bahwa sebagian besar dari anggota suku bangsa Djawa jang mentjintai keadilan, lebih-lebih kalangan ummat Islam, tidak akan menolak susunan jang sewadjarnya ini, dan hanja golongan Sukarno sendirilah jang berkeras menentang segala penjelesaian jang adil.

#### D. Pembagian Kekuasaan dan ketentuan-ketentuan Lain

Dalam bab ini penulis tidaklah bermaksud untuk membitjarakan setjara luas tentang pembagian kekuasaan itu, tetapi hanja setjara pada umumnja sadja, sesuai dengan maksud jang mudah dari buku ini, yakni sekedar memberi pengertian umum terhadap persoalan politik dan

ketatanegaraan persatuan sedjelas dan seringkas mungkin.

Dibelakang penulis telah menjinggung bahwa dalam negara persatuan pemerintah pusat tidaklah memonopoli segala kekuasaan negara ditangannya sendiri, tetapi kekuasaan negara itu dibagi-bagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara-negara bagian. Kedua matjam pemerintahan ini, jang satu tidaklah terletak *dibawah* jang lain, tetapi lebih tepat kalau disebut jang satu terletak *disamping* jang lain, tegasnja berdampingan. Kedua-duanja mempunjai Undang Undang Dasarnya sendiri. Kedua matjam Undang Undang Dasar ini jang satu tidaklah bertentangan dengan jang lainnja, karena kedua-duanja ditjotjokkan dan disepadankan. Kedua-duanja berkuasa penuh dalam lapangannya masing-masing jang ditentukan dengan tegas-tegas dalam Undang Undang Dasar itu. Dalam lapangannya sendiri-sendiri, kedua-dua pemerintah ini berdaulat penuh ("sovereign"), karena dalam negara persatuan kedaulatan itu dibagi dua: satu bagian diserahkan kepada pemerintah pusat, dan satu bagian lagi diserahkan kepada pemerintah negaara-negara bagian. Pemerintah pusat tidak berhak mendiktekan pemerintah daerah dan pemerintah daerah tidak dapat mendiktekan pemerintah pusat: kedua-duanja wadjib *bekerjasama* menurut tjara-tjara jang diatur dalam hukum.

Dalam soal pembagian kedaulatan ini, mau tidak mau, kita bersentuh dengan tahjul kaum totaliter, kaum anti-demokrasi jang menjangka bahwa "kedaulatan" ("soverignty") itu adalah mutlak dan tidak dapat dibagi-

bagi. Kiranja ada manfaatnja kalau kita membitjarkan persoalan ini walau sedjenak. Bagi kita jang beragama, kedaulatan, dalam artinja jang sesungguhnya bukan sadja tidak mutlak, tetapi djuga tidak ada ditangan manusia atau negara, tetapi berada ditangan Tuhan, Kalau dalam menulis atau berbitjara sehari-hari kita memakai djuga kata-kata "kedaulatan" itu, maka jang kita maksudkan bukanlah kekuasaan jang mutlak, tetapi kekuasaan jang didjalankan negara untuk kepentingan rakjat dalam batas-batas nilai moral dari masjarakat jang dengan sendirinja ditentukan oleh agama. Diluar dari batas-batas itu, negara tidaklah mempunyai hak atau "kedaulatan" untuk mendjalankan kekuasaannja. Lebih-iebih dalam falsafah Islam kedaulatan itu hanja ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam seorang manusia tidaklah mempunyai hak untuk memerintah seorang manusia jang lain, sebagai satu golongan-pun tidaklah mempunyai hak untuk memerintah golongan jang lain. Pemerintahan hanja bisa dilakukan dengan dasar permusjawaratan dan persetujuan dari jang diperintahi. Allah telah berfirman:

«*وامرهم شورى بينهم*»

"Urusan mereka (ummat Islam) - termasuk urusan pemerintahan - adalah menurut permusjawaratan diantara mereka." Seorang manusia djangkalan ia mempunyai hak atas manusia jang lain, ia malah tidak mempunyai hak jang mutlak atas dirinja sendiri: inilah maka larangan terhadap membunuh diri dalam Islam.

Seorang Islam jang membunuh dirinja sendiri berarti melanggar kedaulatan Allah jang telah memberinja njawa. Kalau seseorang tidak mempunyai hak atau kedaulatan atas njawanja sendiri, maka ia lebih-lebih lagi tidaklah mempunyai hak untuk memerintah orang lain.

Sebenarnja hanja dengan mengakui kedaulatan Allah Jang Maha Besar-lah maka manusia bisa memperoleh keselamatannja jang sesungguhnya dari penindasan manusia lain, memperoleh persamaan jang sedjati lahir dan batin, dengan sama-sama mengetahui dan mengakui bahwa kita ini adalah hamba Allah. Islam menghargai manusia sebagai perseorangan jang mempunyai kedudukan sebagai seorang machluk Allah jang langsung dibawah naungan dan pemiliharaannja. Tiap-tiap manusia itu dipandang sebagai satu perseorangan jang penting, jang mempunyai hak dan tanggung djawab langsung kepada Allah, dan bukan hanja satu angka sadja jang boleh dihapus, digeser dan dihalau kesana-kemari oleh siapa jang berkuasa dalam negara sebagaimana kedudukannja dalam alam pikiran kaum Komunis. Islam membuat manusia sebagai machluk jang terhormat dan memberikan batas-batas jang tegas sampai kemana seorang manusia boleh tunduk kepada manusia jang lain, dan memberikan batas-batas sampai kemana negara boleh memerintah manusia. Dengan demikian hak dari satu manusia untuk memeralat manusia jang lain ditiadakan untuk selamanya. Sesungguhnya pada saat kita mengakui kedaulatan itu ada pada Allah, maka pada saat itu pula mulailah kemerdekaan, persamaan, dan kebebasan jang

sesungguhja. Dalam politik ini berarti bahwa pemerintah tidaklah mempunyai kekuasaan jang tiada terbatas dalam memperlakukan rakyatnja. Pemerintah tidaklah mempunyai kekuasaan untuk menentukn hidup-mati seorang rakyat. Bila pemerintah melanggar batas-batas kekuasaannja, yakni melanggar batas-batas hak manusia jang telah ditetapkan oleh Allah itu, maka rakyat dibebaskan oleh Allah dari kewajiban mengikuti pemerintah itu. Nabi Besar Muhamamad s.a.w. telah bersabda:

« لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق »

"Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam menentang hukum Allah." Emile Dermenghem telah mendjelaskan falsafah Islam ini dengan sangat tegasnja ketika ia menulis: "Utjapkanlah *Allahu Akbar* - Allah jang Maha Besar - dengan sungguh-sungguh dan bukan hanja dibibir sadja; utjapan ini menutup pintu segala matjam perbudakan: inilah pernajaan kemerdekaan perseorangan dan pendjelmaannja. Hamba dari Jang Maha Kuasa, hamba Allah, abdallah, tidaklah sekali-kali bisa mendjadi hamba dari siapapun jang lain. Seseorang itu, semakin ia lebih mendjadi hamba Allah, semakin lebih merdeka pulalah ia dalam hubungannja dengan manusia-manusia jang lain." ("Dire en vérité et non pas seulement des lèvres: '*Allahou akbar*, Dieu est le plus grand', c'est fermer la porte à toute servitude, c'est se proclamer et se réaliser fondamentalement libre. L'esclave de l'Être absolu, le *abd d'Allah*, le serviteur des attributs, ne peut être véritable-

ment l'esclave d'aucun être. Plus il est son esclave, plus il est libre à l'égard de tous les autres." *L'Islam et l'Occident* h. 373).

Tetapi bila kelaudalatan itu "direbut" dari Tuhan dan diserahkan kepada manusia, baik kepada perseorangan, sebagai kepada radja-radja dizaman dahulu, atau kepada kumpulan manusia jang dinamakan "rakyat" sebagai dizaman sekarang, atau kepada partai, sebagai berlaku di negara-negara Komunis, maka berartilah bahwa batas-batas dari kekuasaan manusia atas manusia jang lain sudah dirombaksama sekali, perlindungan terhadap kemerdekaan dan kehormatan manusia sudah diruntuhkan, dan terbukalah djalan kepada radja seperti dizaman dahulu, atau kepada "pemimpin-pemimpin" seperti dizaman sekarang, atau kepada siapa sadja jang kebetulan memegang gagang senapan, untuk mempergunakan kekuasaan mereka buat menindas manusia jang lain, dengan tiada mengenal batas lagi. Bahaja besar jang mengantjam kemerdekaan dan kebebasan manusia, sebagai sedjarah sudah membutikannja, tidaklah pernah datang dari djurusan lain melainkan dari manusia itu sendiri. Dengan mengakui pemindahan kedaulatan dari Tuhan kepada manusia, baik dalam djumlahnja jang satu, dua, tiga atau tiga-puluh djuta orang, maka saudara sudah mengakui adanja kekuasaan jang tiada terbatas didunia ini jang dipegang oleh orang lain, jang belum tentu mempunyai belas-kasihan kepada saudara, dan jang bukan tidak mungkin pada suatu waktu, bila saudara tidak tjukup

merendahkan diri kepada manusia lain yang kebetulan memegang kekuasaan dan kedaulatan itu, kekuasaan itu akan ditunjukkan kepada diri saudara dan saudara menjadi korban dari kekuasaannya. Disini kelihatanlah dengan seterang-terangnya betapa rapat hubungannya antara persoalan keagamaan dan persoalan politik. Dalam hubungan ini utjapan Proudhon yang kita kutip dibelakang yang menyatakan bahwa pada dasar tiap-tiap persoalan politik terdapat persoalan keagamaan, menjadi lebih dapat dipahami dan dihargai.

Memang teori "kedaulatan" itu, sedjak mulai dikemukakan oleh Jean Bodin diabad ke 16, sudah mengalami bermacam-macam perubahan tafsiran: tetapi kesemuanya, tafsiran-tafsiran itu bertujuan untuk membenarkan kekuasaan politik dari orang-orang atau golongan-golongan yang berkuasa dalam sesuatu negara. Bodin sendiri pada mulanya mengakui adanya kekuasaan Tuhan diatas kedaulatan negara, tetapi kemudian tulisan-tulisannya yang saling bertentangan itu melemahkan keterangan-keterangannya yang semula dan berahir dengan kesimpulan-kesimpulannya yang menjesatkan dan berbahaya bagi demokrasi. "Kedaulatan itu," kata Bodin, "adalah kekuasaan yang mutlak dan kekal dalam sesuatu republik." ("La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d'une République." (*De la République*, h. 122). Bagi kita, kedaulatan itu memang kekuasaan yang mutlak dan kekal tetapi kedaulatan itu tidaklah ada ditangan manusia tetapi ditangan Tuhan yang telah

mendjadikan manusia dan alam semesta. Bodin seterusnya mendjelaskan bahwa baginja, "soal pokok dari kedaulatan agung dan kekuasaan mutlak itu pada dasarnya terdiri dari kekuasaan untuk memberikan hukum kepada rakyat pada umumnya dengan tiada persetujuan mereka itu." ("...le point principal de la majesté souveraine et puissance absolue, gist principalement à donner loy aux sujets en général sans leur consentement." (*De la République* h. 142). Sekali lagi perselisihan kita dengan Bodin bukan pada makna daripada kata-kata "kedaulatan" itu, tetapi pada siapa yang sesungguhnya berhak memegang kedaulatan itu. Dan pendapatnya yang membenarkan pemerintahan dengan tiada persetujuan yang diperintahi itu akhirnya menempatkan Jean Bodin dan teori politiknya tentang kedaulatan itu dalam keranjang sampah falsafah demokrasi.

Sekarang marilah kita kembali kepada pokok persoalan kita, yaitu soal pembagian kedaulatan diantara pemerintah pusat dengan pemerintah negara-negara bagian dalam negara persatuan. Falsafah negara persatuan menolak tajul kaum anti-demokrasi yang menjangka bahwa kedaulatan itu tidak bisa dibagi-bagi. Falsafah negara persatuan mengakui bahwa perbedaan-perbedaan kealaman dan kemasjarakatan adalah kenjataan hidup manusia yang tidak dapat ditiadakan. Falsafah negara persatuan memandang bahwa perbedaan-perbedaan ini tidaklah menjadi rintangan untuk mendirikan satu negara yang meliputi semua anasir yang berbeda-beda itu. Djalannya sudah ditundjukkan oleh susunan ketatane-

garaan persatuan, jaitu, dengan membagi-bagi kekuasaan dan "kedaulatan" negara itu diantara berbagi-bagi golongan jang terdapat dalam negara itu dalam bentuk negara-negara bagian.

Dalam negara persatuan, kekuasaan dan kedaulatan negara itu dibagi-bagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara-negara bagian sedemikian rupa hingga pembagian kekuasaan itu tidak dapat diubah setjara biasa dengan melalui dewan perwakilan pusat. Disini terletak salah satu perbedaan antara pemerintahan negara persatuan dengan pemerintahan negara kesatuan, karena dalam negara, kesatuan, walaupun apa jang disebut otonomi jang luas itu masih dapat diubah sesewaktu oleh pemerintah pusat, tegas-tjara oleh golongan jang kebetulan menguasai pemerintah pusat pada sesuatu waktu, walaupun dengan tiada persetujuan dari daerah otonomi jang bersangkutan. Dalam negara persatuan perubahan pembagian kekuasaan itu hanja dapat dilakukan melalui perubahan Undang Undang Dasar. Tetapi tjara-tjara perubahan Undang Undang Dasar itu disusun sedemikian rupa sehingga perubahan-perubahan itu tidak dapat dilakukan ketjuali dengan persetujuan dari hampir semua negara-negara bagian itu sendiri. Di Amerika Serikat, misalnja, perubahan Undang-Undang Dasar itu hanja dapat dilakukan dengan sjarat-sjarat, (a) harus ada usul dari dua-pertiga anggota-anggota Dewan Rakjat tambah dua-pertiga anggota-anggota Senat, atau-dengan usul dari dewan permusjawaratan seluruh rakjat jang sengadja diadakan untuk itu (national convention), dan

(b) usul tersebut harus diterima oleh tiga-perempat dari semua dewan perwakilan negara-negara bagian, atau dewan permusjawaratan dari negara-negara bagian itu jang diadakan untuk maksud tersebut. Kesukaran-kesukaran jang hampir serupa itu djuga terdapat dalam tatanegara negara persatuan Australia, Djerman Barat, Switserland, dan sebagainya. Tudjuan dari pada susunan ini ialah untuk mendjamin hak negara-negara bagian dari pada tindakan sewenang-wenang jang mungkin dilakukan oleh golongan-golongan jang kebetulan dapat menguasai pemerintah pusat. Djaminan-djaminan jang sematjam ini sama sekali tidak ada dalam negara kesatuan, karena dalam negara kesatuan, pemerintahan daerah, walaupun jang disebut daerah otonomi, tidaklah mempunyai kekuasaan jang berarti. Bahkan kekuasaan jang tidak berarti ini dapat ditjabut kembali oleh pemerintah pusat kapan sadja golongan jang terbanjak dalam Parlemen menghendakinja.

Kekuasaan jang diserahkan kepada pemerintah pusat ditentukan dengan tegas-tegas dalam Undang Undang Dasar. Pemerintah pusat tidak dibenarkan mendjalankan kekuasaan lebih dari jang diserahkan kepadanya. Biasanja kekuasaan jang diserahkan kepada pemerintah pusat ialah mengenai lapangan-lapangan kepentingan bersama seperti urusan pertahanan, urusan hubungan luar negeri, urusan ekonomi luar negeri dan urusan keuangan. Undang Undang Dasar Djerman Barat, India dan Pakistan malah sampai mengadakan daftar dari kekuasaan-kekuasaan jang

diserahkan kepada pemerintah pusatnja masing-masing. Mengenai lapangan kekuasaan jang belum diserahkan dengan tegas-tegas kepada salah satu pemerintah itu, yakni pemerintah pusat atau pemerintah-pemerintah negara bagian, ada negara-negara persatuan jang menjerahkan kekuasaan "terpendam" itu kepada pemerintah pusatnja, seperti Canada, India dan Burma umpamanja; dan ada pula jang menjerahkannya kepada negara-negara bagian seperti Amerika Serikat, Australia, Djerman Barat dan Switserland umpamanja. Untuk kita sebaiknya segala kekuasaan jang tidak diserahkan kepada pemerintah pusat dengan tegas-tegas dalam Undang Undang Dasar, diserahkan kepada negara-negara bagian. Demikian pula kekuasaan pemerintah pusat haruslah dibatasi hanya dalam lapangan jang mengenai kepentingan bersama sadja dan tidak lebih dari itu. Tetapi lapangan jang mengenai kepentingan bersama ini tidaklali ketjil dan tjukup besar untuk dipenuhi oleh satu pemerintah persatuan.

Adapun kekuasaan jang dipegang oleh negara-negara bagian adalah besar pula dan bukan hanya kekuasaan ketjil-ketjil sadja seperti jang dipegang oleh jang dinamakan daerah otonomi luas dalam negara kesatuan. Pada umumnya negara-negara bagian mempunyai kekuasaan penuh mengenai urusan dalam negeri, urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan kehakiman, urusan kepolisian, urusan keuangan, dan sebagainya. Negara-negara bagian mempunyai Undang Undang Dasarnya sendiri-sendiri dan mereka dapat mengubah Undang

Undang Dasar itu menurut kehendak rakyatnja masing-masing asal sadja perobahan-perobahan itu tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar pemerintah pusat. Untuk Indonesia, paling kurang segala kekuasaan jang tersebut diatas haruslah diserahkan kepada negara-negara bagian; kurang dari itu hak-hak dari berbagai suku-suku bangsa kita tidak akan terdjamin. Oleh karena tiap-tiap negara bagian mempunyai Undang Undang Dasarnya sendiri, maka disini terbukalah kesempatan jang sebesar-besarnja untuk tiap-tiap suku bangsa kita untuk mendasarkan negara bagian mereka masing-masing atas dasar Islam pula. Sebaliknya satu dua suku bangsa jang bukan Islam akan mendapat hak jang sama pula untuk mendjamin agama mereka, disamping djaminan kemerdekaan agama jang seluas-luasnja jang didjamin dalam Undang Undang Dasar negara persatuan. Perlu ditegaskan bahwa adanja dua matjam Undang Undang Dasar dalam negara persatuan, jang satu tidaklah mengurangi arti jang lainnja. Kedua-duanja tidaklah bertentangan tetapi jang satu menambah kesempurnaan bagi jang lainnja. Dengan adanja dua matjam Undang Undang Dasar jang pada hakikatnja sebagai satu djuga, maka hak-hak rakyat sebagai perseorangan dan hak-hak mereka sebagai golongan suku-suku bangsa terdjamin dengan sebaik-baiknya. Hak-hak ini dalam negara kesatuan Sukarno sekarang telah diindjak-indjak dan disingkirkan untuk memberi keleluasaan kepada satu golongan sadja.

Dalam pada itu pemerintah pusat dari negara

persatuan walaupun kekuasaannya terbatas dalam lapangan mengenai kepentingan bersama seluruh Indonesia, kekuasaan itu adalah luas sekali; dan pemerintah pusat negara persatuan juga mempunyai hubungan langsung dengan tiap-tiap warga negara, dan bukan hanya bersifat sebagai pemerintah dari jauh saja. Hal ini ditjapai dengan pemilihan langsung dari pedjabat-pedjabat negara persatuan itu seperti Presiden, Wakil Presiden, dan anggota-anggota Dewan Perwakilan pusat oleh rakjat diseluruh negara. Maka di Amerika Serikat, misalnja Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakjat berdasarkan suara terbanyak dari rakjat dalam negara bagian yang terbanyak; anggota-anggota Dewan Rakjat dipilih menurut daerah pemilihan dengan satu wakil untuk tiap-tiap 300.000 warganegara; sedang anggota-anggota Senat dipilih berdasarkan dua orang wakil dari tiap-tiap negara bagian: di Canada dan Australia hanya anggota-anggota Dewan Perwakilan yang dipilih langsung oleh rakjat sedang Perdana Menteri dipilih dengan tidak langsung, dari pemuka-pemuka partai yang menang dalam pemilihan. Di Switserland, dimana pemerintah pusat didjalankan oleh satu Madjlis, hanya anggota-anggota Dewan Perwakilan yang dipilih langsung, sedang anggota-anggota Madjlis Federal (Kabinet) dipilih setjara tidak langsung yakni oleh anggota-anggota Dewan Perwakilan.

Dari tjontoh yang kita kemukakan diatas ternjatalah bahwa tidak semua negara-negara persatuan mainakai tjara yang sama dalam susunan dan pemilihan pedjabat-pedjabat pemerintah pusatnja. Di Amerika Serikat

pemerintahan negara persatuan dikepalai oleh seorang Presiden yang dipilih untuk 4 tahun lamanya dan hanya boleh dipilih untuk dua kali saja, yakni, tidak boleh lebih dari 8 tahun. Presiden tidaklah bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat (Congress) walaupun ia diwadjibkan bekerdjasama dengan Dewan Perwakilan Rakjat dalam mendjalankan tugasnya hampir dalam segala lapangan. "Presiden memegang pedang, tetapi Congress memegang pundi wangnya," demikianlah ibarat yang sering diutjapkan oleh orang umum di Amerika dalam menggambarkan hubungan antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakjat disana. Sedang di Canada dan Australia pemerintahan persatuandikepalaimasing-masing oleh seorang Perdana Menteri yang dipilih dari pemimpin partai yang menang dalam pemilihan. Berlainan dengan kepala pemerintah negara persatuan Amerika yang tidak bisa didjatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat, Perdana Menteri Canada dan Perdana Menteri Australia bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat dan dapat didjatuhkan oleh Dewan itu.

Switserland memberikan gambaran yang lain pula. Pedjabat pemerintahan persatuan Switserland, terdiri dari satu madjlis yang diberi nama Madjlis Federal (Conseil Fédéral) yang dipilih bersama-sama oleh kedua madjlis dari Dewan Perwakilan Rakjat untuk masa 4 tahun lamanya. Sekali terpilih, Madjlis Federal itu tidak bisa lagi dibubarkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat sampai masa djabatannya berachir. Anggota dari Madjlis Federal itu berdjumlah 7 orang dan Ketua-nja dianggap sebagai

Presiden dari pemerintahan negara persatuan Swiss. Djabatan ini hanya boleh dipegang oleh seseorang untuk satu tahun sadja. Karena itu maka anggota-anggota Madjlis Federal memegang djabatan itu setjara bergilir setahun demi setahun diantara mereka. Biasanja orang jang mendjadi Wakil Presiden tahun ini akan mendjadi Presiden ditahun depan dan demikianlah seterusnya. Undang Undang Dasar Switserland, Artikel 96, djuga menegaskan bahwa anggota-anggota Madjlis Federal jang sama kedudukannja sebagai anggota kabinet itu, tidak boleh ada dua orang jang sama-sama berasal dari satu daerah atau dari satu negara bagian. Bandingkanlah ini dengan anggota-anggota kabinet negara kesatuan Sukarno jang menteri-menterinja buat sebagian jang besar sekali dipilih dari orang-orang jang berasal dari satu daerah sadja.

Perbedaan-perbedaan jang terdapat dalam lapangan kekuasaan pelaksana ("executive power") diantara ketiga matjam susunan pemerintahan persatuan jang kita sebutkan setjara sepintas lalu diatas mempunyai pengaruh-pengaruh jang besar sekali atas perkembangan pemerintahan negara-negara persatuan jang bersangkutan itu dan pada umumnja anasir inilah jang membuat pemerintahan negara-negara itu sangat berbeda-beda. Disini kita belum lagi membitjakerakan perbedaan-perbedaan jang terdapat dalam lapangan kekuasaan membuat undang-undang dan kekuasaan kehakiman jang tidak kurang pula pentingnja. Tetapi barangkali kita

hanya mendapat kesempatan untuk menjinggungnja sadja disini.

Ketiga matjam susunan kabinet pemerintahan persatuan ini mempunyai kelebihan dan kekurangannja. Kelebihan dari pada susunan Amerika Serikat jang mula-mula sekali mengadakan susunan ke-presidenan itu ialah adanya ketegasan pimpinan dan adanya ketenteraman politik karena susunan ini minadakan krisis-krisis kabinet. Kebaikan dari susunan Swiss djuga disebabkan adanya ketenteraman politik karena disitupun tidak ada krisis kabinet, dan adanya kerdjasama jang erat antara anggota-anggota kabinet karena kewadajiban tanggung djawab bersama. Undang Undang Dasar Swiss menentukan bahwa Madjlis Federal (Kabinet) itu tidak boleh membitjarakan soal apapun djuga kalau paling kurang empat dari tudjuh anggotanja tidak hadir (Artikel 100). Australia dan Canada jang memakai susunan kepartaian djuga ternjata mentjapai hasil jang memuaskan dari susunan tersebut walaupun tidak selantjar di Switserland dan Amerika Serikat, karena Canada dan Australia tidaklah bebas dari krisis kabinet. Tetapi krisis kabinet ini telah dapat diperkurang karena tidak banjakkja partai-partai politik disana.

Kekurangan dari tjara-tjara jang dipakai di Australia dan Canada menurut katjamata kita terutama sekali terletak pada pertanggungan djawab kabinet kepada Dewan Perwakilan Rakjat. Oleh karena dalam negara persatuan Dewan Perwakilan Rakjat itu terdiri dari dua

madjlis, maka disini timbul persoalan kepada madjlis manakah kabinet harus dipertanggung-djawabkan? Kalau kabinet disuruh bertanggung djawab kepada kedua-duanja, mungkin sekali ini suatu hal jang dalam pelaksanaannja sukar dan lambat sekali. Canada dan Australia mengambil djalan mempertanggung-djawabkan kabinetnja masing-masing hanja kepada salah satu diantara kedua madjlis itu, yakni, kepada madjlis rendah, atau Dewan Rakjat sadja dan tidak kepada Senat-nja. Tetapi akibat dari keadaan ini ialah mengurangi arti madjlis jang kedua atau Senat sebagai dinamakan dikedua negara tersebut. Oleh karena bagi kita kedua madjlis itu sama-sama pentingnja, maka susunan kabinet parlementer sebagai jang didjalankan di Australia dan Canada itu tidaklah dapat kita djalankan disini ketjuali kalau kita dapat mentjari djalan jang dapat meniadakan akibat diatas.

Susunan pemerintahan Switzerland barangkali suatu susunan pemerintahan jang paling sempurna didunia; mengeritik susunan pemerintahan Swiss, mungkin sedikit banjaknja mengandung sifat hanja ingin mentjari-tjari kesalahan sadja. Tetapi walaupun demikian, pada hemat penulis, Presiden Swiss jang hanja berdjabatan satu tahun itu, dan kabinet Swiss jang bekerdja sebagai satu badan itu, mengaburkan pimpinan dan mengaburkan pertanggung djawab bila sesuatu kebidjaksanaan jang didjalankan pemerintah kemudiannja ternjata salah. Dan barangkali tidak kurang pentingnja pula, susunan ini

kekurangan "symbolisme"-nja. Tetapi kupasan penulis ini tidaklah dimaksudkan untuk mengurangi nilai susunan Swiss itu jang tidak sjak lagi adalah salah satu diantara pemerintahan jang terbaik didunia. Apalagi mengingat falsafah orang-orang Swiss jang telah melahirkan susunan jang sebegitu rupa ialah untuk mendjamin sifat demokrasi jang asli dikalangan bangsa Swiss, dengan meniadakan kesempatan kepada seseorang manusia untuk mempergunakan djabatan negara guna membesarkan dirinja sendiri. Tidak ada bangsa lain didunia jang lebih dapat menghargai falsafah ini dari kita bangsa Indonesia jang sudah menderitai Sukarno sedjak lebih tiga-belas tahun ini.

Diantara ketiga matjam susunan kabinet itu, barangkali jang dapat kita pakai mendjadi teladan jang terbaik ialah susunan kabinet kepresidenan Amerika. Tetapi penulis ingin lebih dahulu memperingatkan disini bahwa kata-kata "kabinet" jang kita pakai disini hanja sekedar menundjukkan mereka jang memegang kekuasaan pelaksanaan dalam negara dipusat pemerintahan. Istilah ini kita pakai hanja untuk memudahkan pengertian sebagian pembatja kita terhadap persoalan jang sedang kita bitjarakan, karena istilah kabinet ini sudah tjukup dikenal oleh segala lapisan masyarakat kita. Pada hakikatnja kabinet-kabinet dari Canada dan Australia sangatlah berbeda dengan kabinet Switzerland. Dan kabinet dari ketiga-tiga negara ini perbedaannja djauh sekali pula dari kabinet Amerika. Di Amerika anggota-

anggota kabinet pada hakikatnja hanya pembantu Presiden sadja. Tetapi walaupun Presiden dapat memilih sendiri tjalon-tjalon anggota kabinetnja, tiap-tiap perseorangan itu haruslah mendapat persetujuan dari Senat. Adapun kebaikan susunan pemerintahan kepresidenan ini terletak pada dua hal berikut: pertama, susunan ini memungkinkan adanya pimpinan negara jang tegas dan kuat; kedua, hal ini dapat ditjapai dengan tidak mengurangi harga salah satu madjlis dari Dewan Perwakilan Rakjat. Di Amerika, Dewan Rakjat dan Senatnja tetap mempunyai pengaruh dan kekuasaan jang besar. Walaupun Presiden tidak bertanggung djawab kepada kedua-duanja, tetapi mereka dapat melakukan pengendalian jang keras terhadap politik Presiden. Seorang Presiden Amerika tidak akan bisa bertindak dengan tidak ada kerdjasama dari kedua madjlis Dewan Perwakilan Rakjat itu. Ini berbeda sekali dengan susunan kabinet Canada dan Australia jang telah melumpuhkan Senat dari kedua negara itu.

Dalam garis besarnya hanya itu sadja jang dapat kita teladana dari susunan Amerika, itupun dengan beberapa perobahan. Umpamanya kekuasaan besar jang diberikan oleh Undang Undang Dasar Amerika kepada salah satu dari madjlis Dewan Perwakilan Rakjat-nja, yakni kepada Dewan Rakjat, dan tidak kepada Senat, dalam soal menentukan keuangan negara tidaklah dapat kita terima. Bagi kita kekuasaan kedua madjlis dari Dewan Perwakilan Rakjat haruslah tetap sama. Dalam soal ini tjara jang dipakai oleh Dewan Perwakilan Switserland lebih tjotjok

bagi kita karena disana kekuasaan kedua madjlisnja tetap dipelihara persamaannya dalam segala lapangan dan persoalan. Lebih-lebih kekuasaan kehakiman negara persatuan setjara jang didjalankan di Amerika tidaklah dapat kita teladani sama sekali, karena disana Mahkamah Agung diberi kekuasaan jang luas sekali, bahkan kekuasaan untuk membatalkan keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakjat dan membatalkan undang-undang jang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat kalau hakim-hakim menganggap undang-undang itu tidak sesuai dengan Undang Undang Dasar. Sebenarnya kekuasaan jang disebut "pengawasan kehakiman" ("judicial review") ini sudah begitu mengganggu djalannya pemerintahan di Amerika sehingga walaupun kekuasaan ini sudah menjadi adat jang berlaku sedjak lebih 100 tahun, tetapi masih tetap menjadi persoalan di Amerika hingga dewasa ini tentang kepatutan meneruskannya. Dalam hal inipun tjara jang dipilih oleh Switserland ternyata lebih bidjaksana dan lebih menjaga kepentingan-kepentingan jang hendak dipelihara dalam susunan pemerintahan persatuan, yakni, mengakui Dewan Perwakilan Rakjat sebagai kekuasaan jang tertinggi dalam negara dan mewadjiatkan kepada bagian Kehakiman untuk mendjalankan segala undang-undang jang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakjat itu sebagai hukum jang tertinggi dalam negara dalam menentukan segala persengketaan hak, baik antara perseorangan, maupun antara berbagai negara bagian, ataupun antara negara-negara bagian dengan pemerintah pusat.

Sepatah kata tambahan perlu pula kita kemukakan disini mengenai pemilihan Presiden dalam negara persatuan Indonesia. Oleh karena kepada Presiden itu diberikan kekuasaan jang besar sekali, maka perhatian jang sebesar-besarnya hendaklah ditumpahkan kepada tjara-tjara pemilihannya agar seorang Presiden itu benar-benar mendapat sokongan seluruh suku-suku bangsa Indonesia, atau setidaknya-tidaknya sebagian besar dari suku-suku bangsa itu, dan djangan hanya disokong oleh satu suku bangsa sadja. Untuk mentjapi maksud iri maka perlulah ditetapkan bahwa pemilihan Presiden itu hendaklah dilakukan setjara langsung dan berdasarkan pada suara terbanjak dari rakyat dalam negara-negara bagian jang terbanjak. Dengan demikian tiap-tiap Presiden jang terpilih pastilah mendapat sokongan dari seluruh pelosok Indonesia dan bukan hanya dari satu daerah sadja. Pemilihan setjara lain, lebih-lebih setjara suara terbanjak jang mutlak sebagai dalam teori negara kesatuan, berarti kembali memberikan monopoli ke-presiden-an dan dengan sendirinja djuga monopoli pemerintahan, oleh karena besarnya kekuasaan Presiden, kepada satu suku bangsa jang terbanjak sadja jang kembali menghidupkan "hegemony" jang sebenarnya tidak mempunyai alasan-alasan politik, tidak mempunyai alasan-alasan ekonomi, dan tidak mempunyai alasan-alasan moral itu.

Achirnja perlu ditegaskan pula bahwa dalam negara persatuan semua negara-negara bagian itu kedudukannya dipandang sama dalam hukum walaupun luas daerahnja.

djumlah penduduknja, atau kekajaannya berbeda-beda. Semuanya mempunyai djumlah wakil jang sama dalam madjlis perwakilan jang kedua, jaitu Senat atau Dewan Bangsa itu.

Apa jang telah penulis paparkan diatas hanya baru merupakan gambaran umum dan garis-garis besar belaka dari persoalan jang kita hadapi dan jang harus kita petjahkan dalam menjusun satu negara persatuan.

V

P E N U T U P

Dalam kata pengantar dari buku ini penulis telah memperingatkan pembatja bahwa persoalan jang kita hadapi adalah begitu menjedihkan hati dan begitu menjolokkan mata sehingga kita hampir-hampir tidak dapat mengupas persoalannya dengan tidak menjinggung kepentingan, apalagi perasaan, sesuatu golongan. Tetapi "kepentingan" dan "perasaan" sesuatu golongan itu bukanlah ukuran keadilan. Keadilan berdiri diatas segala kepentingan dan diatas segala perasaan. Kepentingan dan perasaan jang ditegakkan atas dasar jang tidak adil tidaklah mempunyai tempat dalam masyarakat manusia beradab. Demikian pula kepentingan bukanlah hak. Hanya kepentingan jang sedjalan dengan keadilan mendjadi hak jang diperlindungi oleh hukum.

Apakah penulis telah berhasil atau tidak dalam usahanya untuk mengupas persoalan politik jang sedang kita hadapi dengan sedikit mungkin menjinggung kepentingan dan perasaan sesuatu golongan, kiranya pembatjalah jang lebih dapat mendjawabnja. Tetapi penulis telah berusaha mendasarkan kupasannya pada hak semata-mata, yakni, kepentingan jang sesuai dengan keadilan jang harus mendapat perlindungan hukum.

bukan pada kepentingan-kepentingan liar jang didakwakan adanya oleh golongan-golongan jang berkepentingan itu sendiri dengan tidak mengindahkan hak-hak golongan lain.

Dari segala pembitjaraan kita ternjatalah, sudah bahwa pada dasar segala kekatjauan politik jang sedang terdjadi di tanah air kita, terletak persoalan pokok jang besar sekali, yakni persoalan keadilan. Persoalan keadilan timbul dalam masyarakat manusia oleh karena adanya pertentangan kepentingan dan pertentangan kemauan antara manusia sebagai perseorangan atau antara manusia sebagai golongan. Seperti telah kita kemukakan dalam kata pengantar dari buku ini, di Indonesia kita sudah mempunyai sistem keadilan antara perseorangan tetapi dalam negara kesatuan ini kita tidak mempunyai sistem keadilan antara golongan-golongan. Dan oleh karena politik di Indonesia berdasarkan pada golongan-golongan, maka dalam politik di Indonesia dewasa ini tidaklah ada keadilan. Dan karena tiap-tiap persoalan politik pada akhirnya mendjadi persoalan kekerasan, maka pemberontakan-pemberontakan jang terdjadi diseluruh Indonesia dari golongan-golongan bangsa jang merasa bahwa mereka sudah diperlakukan setjara tidak adil adalah suatu kesimpulan jang menurut logika, suatu kesimpulan jang tidak dapat dielakkan. Mereka jang berontak berarti telah meugambil keadilan ditangan mereka sendiri, karena mereka tidak menaruh kepertjajaan lagi pada "keadilan" dari pada pemerintah Sukarno dan

pengikut-pengikutnja jang sudah terang-terangan tidak berdasarkan pada keadilan itu.

Djadi pemberontakan-pemberontakan jang berke-  
tjamuk diseluruh Indonesia terhadap pemerintah Sukarno  
adalah suatu hal jang tidak boleh tidak mesti terdjadi,  
suatu reaksi jang *rational* terhadap pemerintah jang  
sewenang-wenang, walaupun tidak ada sesuatu golongan  
jang dengan sengadja merentjanakannja. Memang  
pemberontakan-pemberontakan tidak pernah terdjadi  
karena rentjana seseorang atau karena kemauan beberapa  
orang. Rakjat terlalu pintar untuk disuruh memberontak  
guna kepentingan orang lain. Pemberontakan-  
pemberontakan tidak pernah terdjadi kalau bukan rakjat  
tidak sanggup lagi menderita. Pemberontakan rakjat  
Rusia jang telah menggulingkan keradjaan Tsar tidaklah  
tertjadi karena "rentjana" kaum Komunis. Waktu  
pemberontakan Rusia terdjadi Trotski masih di New  
York. Lenin tak tentu rimbanya di Eropah Barat. Apa  
jang dilakukan oleh kaum Komunis di Rusia hanja  
mengambil faedah dari pemberontakan rakjat jang sudah  
lebih dahulu terdjadi itu. Sedang rentjana-rentjana  
pemberontakan jang dilakukan oleh kaum Komunis di  
Djerman hanja tinggal rentjana sadja dan tidak pernah  
terdjadi. Pemberontakan rakjat Perantjispun tidaklah  
terdjadi oleh kerena "rentjana-rentjana" atau "Komplotan-  
komplotan" kaum Jacobin dan sebagainya. Rakjat Perantjis  
sudah menjerbu Bastille ketika mereka jang kemudiannja  
mendjadi "pemimpin-pemimpin" pemberontakan masih  
memperdebatkan kemungkinan pemberontakan itu di

warung-warung kopi kota paris. Demikian pula halnya,  
dengan apa jang sedang terdjadi dimuka kita dewasa ini  
ditanah air kita jang malang bukanlah akibat dari  
"komplotan asing" sebagaimana Sukarno ingin kita  
mempertjajinja.

Ada pula orang-orang jang bermaksud baik tetapi  
buta politik dikalangan kita jang megatakan bahwa  
kekatjauan politik dewasa ini masih dapat diselesaikan  
dengan djalan "musjawarah". Tetapi barangkali tidak  
pernah terpikir oleh orang-orang jang baik hati ini  
bahwa dalam tiap-tiap musjawarah perlu ada kesediaan  
dari kedua belah pihak untuk *memberi* dan *menerima*.  
Dan dalam susunan demokrasi "primitive" jang berlaku  
kini di tanah air kita, dimana golongan jang terbanjak  
jang menentukan segala-segolannya, bagaimanakah  
penjelesaian dengan "musjawarah" ini dapat dilakukan  
kalau golongan jang terbanjak, tegasnya golongan  
Sukarno hanja mau menerima, dan tidak mau memberi  
pengakuan apapun djuga terhadap hak golongan-  
golongan jang lain? Kalau saja mengadjak Saudara  
"bermusjawarah" tetapi dalam "musjawarah" itu Saudara  
wadjib menerima dikte saja, apakah itu "musjawarah"  
namanja? Kalau perkembangan politik dalam masyarakat  
kita sudah sampai pada taraf jang demikian, apakah  
djalan lain bagi mereka jang djiwanja belum mati, bagi  
mereka jang masih mempunyai harga diri, bagi mereka  
jang ingin hidup merdeka dalam suatu negara jang adil,  
selain dari bertawakkal kepada Allah dan berdjjuang

mempertahankan hak-hak mereka? Tidakkah suatu pemerintahan dengan tiada keadilan adalah perampokan setjara besar-besaran, seperti dikatakan oleh St. Augustine?

Dalam pada itu susunan negara kesatuan dengan demokrasi "primitive"-nja akan membuka djalan bagi kaum Komunis untuk merebut kekuasaan di Indonesia setjara "legal" kalau mereka dapat menang pemilihan disatu daerah sadja jaloedid daerah suku bangsa Djawa. Bahwa ini bukan lagi suatu teori, tetapi sebagiannya sudahlah mendjadi kenyataan sehingga tidak perlu kita bitjarakan lagi disini. Bagi kaum Komunis negara kesatuan mempermudah dan memperpendek djalan jang harus ditempuh untuk merebut kekuasaan di Indonesia dan mendatangkan kolonialisme baru jang lebih berbahaja lagi: kolonialisme Komunis Rusia dan kolonialisme Komunis Tionghoa. Njatalah mengapa kaum Komunis membela negara kesatuan Sukarno setjara mati-matian, bahkan mereka berpura-pura pula sebagai pembela "nasionalisme" Indonesia.

Dari segala kupasan jang telah kita kemukakan kiranja ternjatalah sudah bahwa kita menghadapi persoalan politik jang tidak mudah, tetapi jang penyelesaiannya tidaklah dapat dipertanggungguhkan lagi. Demikian pula kiranja tegaslah sudah tentang bangkrut dan sia-sianja politik jang didjalakan Sukarno selama ini jang pada hakikatnja bertanggung djawab atas segala malapetaka jang telah menimpa masyarakat kita dewasa ini. Tetapi

sampai kemana dan untuk berapa lama langkah kita dapat mengikuti pimpinan jang buta ini? Tidakkah tigabelas tahun adalah waktu jang lebih dari tjukup bagi sese-orang pemimpin untuk memperlihatkan kesanggupan atau ketidadaan kesanggupannya untuk memimpin? Apakah nasib dan penghidupan djutaan rakyat akan terus-menerus dikorbankan untuk memenuhi hawa-nafsu satu orang?

Kita sudah memperlihatkan letak kesalahan jang sebenarnya; negara kesatuan, sebagai dikatakan oleh Alexis de Tocqueville, "mungkin sangat baik untuk memberikan kebesaran esmentara bagi seseorang, tetapi negara kesatuan tidak akan dapat mendjamin kemakmuran jang kekal bagi sesuatu bangsa." ("*Elle (centralisation gouvernementale) peut donc concourir admirablement à la grandeur passagère d'un homme, non point à la prospérité durable d'un peuple.*" *De la démocratie en amerique*, h. 106).

Djalan jang harus kita tempuh kiranja sudahlah terang-benderang: mendirikan suatu negara jang adil, jang tjotjok dengan keadaan bumi, masyarakat, agama dan kebangsaan Indonesia sebagai suatu bangsa bersuku, jang berdasarkan demokrasi jang sehat, jang dapat menegakkan keadilan diantara *perseorangan* dan diantara *golongan-golongan*, jaitu suatu *negara persatuan*. Tetapi seandainya Sukarno dan kawan-kawannya berkeras pula menentang pelaksanaan keadilan ini, maka tidak ada djalan lain jang terbuka bagi bangsa-bangsa Indonesia

di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Pasundan, Madura dan sebagainya melainkan meninjau kembali kedudukan dan "status" mereka serta apa yang telah terdjadi atas hak luhur dan hak mutlak mereka untuk memerintah diri sendiri dan untuk menentukan nasib diri sendiri yang dijamin oleh Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa.